



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 21/C/1997

Tentang

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan obyektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 ;
5. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
6. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud RI. Nomor 46999/A2/A/C/1994 tanggal 1 Agustus 1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Universitas Mulawarman tahun 1997 -2002 dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc. : Pelindung/Penasehat (Rektor)
 2. Drs. Atjo Jangnga : Ketua merangkap (Pembantu Rektor II) anggota
 3. Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc. : Anggota (Pembantu Rektor I)
 4. Prof.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr:Anggota (Pembantu Rektor III)
 5. Drs.H.M. Arifin ZA. : Sekretaris (Karo Adm. Umum & Keuangan)

- Kedua : Tugas Badan Pertimbangan Jabatan adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural untuk eselon III, IV dan V di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan bertanggung jawab kepada Rektor dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Agustus 1997

Rektor.

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Menpan RI di Jakarta ;
 3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 6. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
 7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.